

PENYELENGGARAAN PESANTREN – FASILITASI
2022

PERDA KAB. MAJALENGKA NO.2, LD 2022/NO.2, TLD NO 2, 21 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN
PESANTREN

- ABSTRAK : – Pesantren sebagai salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Keberadaan pesantren di Kabupaten Majalengka saat ini masih perlu dilakukan pengembangan guna mewujudkan pesantren selain sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah juga dapat berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat. Karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 14 Tahun 1950; UU No 20 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 18 Tahun 2019; PP No 55 Tahun 2007; PP No 55 57 Tahun 2021; Perpres 82 Tahun 2021; Perda Provinsi Jawa Barat No 1 Tahun 2021 ; Perda Kabupaten Majalengka No 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Majalengka No 12 Tahun 2019.
 - Pesantren sebagai wadah menimba ilmu agama di Indonesia memiliki ciri khas dan karakter sendiri. Sebagai sebuah subkultur yang tumbuh dan berkembang di masyarakat pesantren telah memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin dengan melahirkan insan beriman yang berakhlak, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakter pesantren yang mengakar serta hidup dalam budaya masyarakat menjadikannya pesantren sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Kondisi ini memberikan kelebihan tersendiri yaitu pesantren tidak saja berfungsi sebagai sarana dakwah, melainkan juga sekaligus menjalankan fungsi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sekaligus pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Majalengka, keberadaan pesantren sudah menjadi kenyataan sosiologis yang menyatu dalam praktik kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Majalengka yang dikenal religius. Penyelenggaraan pesantren selama ini berlangsung dinamis, secara historis, keberadaan dan keberlangsungan pesantren merupakan inisiasi, inovasi dan sekaligus bentuk partisipasi nyata masyarakat. Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi fungsi, jenis, dan unsur pesantren;. perencanaan; fasilitasi pengembangan Pesantren; koordinasi; koordinasi; kerja sama; sistem komunikasi dan informasi; pengawasan dan pengendalian; dan pendanaan.